



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa bukti surat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.AGM tanggal 12 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama : **PEMOHON II**, pada tanggal 5 Juni

Penetapan No.0001/Pdt.P/2015/PA.AGM. hal. 1 dari



1976 di Desa Tumbuk, KecSAKSI NIKAH Ilan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada kakek Pemohon II, yang bernama : **WALI NIKAH**, dengan maskawin uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, akan tetapi kedua orang saksi tersebut telah meninggal dunia, adapun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan status antara jejaka dan perawan ;

2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. **ANAK I**, perempuan, umur 37 tahun ;
 - 2.2. **ANAK II**, perempuan, umur 35 tahun ;
 - 2.3. **ANAK III**, perempuan, umur 33 tahun ;
 - 2.4. **ANAK IV**, laki-laki, telah meninggal dunia ;
3. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan persyaratan pengurusan pendaftaran keberangkatan haji, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), dari Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak pernah mempunyai isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama ;
5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang tinggal bersama di Desa Tumbuk, KecSAKSI NIKAH Ilan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini ;
6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709050807520001, tanggal 28 Agustus 2014 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709054711640001, tanggal 28 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709051303100051, tanggal 28 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II yang bernama : **PEMOHON II** yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 5 Juni 1976 di Desa Tumbuk, KecSAKSI NIKAH Ilan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 12 Januari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1709050807520001 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;

Penetapan No.0001/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 3 dari 10



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1709054711640001 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 1709051303100051, tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;

Alat –alat bukti tersebut di atas telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P1, P2 dan P3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON I, karena Pemohon I sebagai adik ipar saksi dan saksi juga kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1976 yang lalu yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tumbuk dan saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, berwakil kepada kakek Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, karena ayah Pemohon II kurang jelas berbicara karena bibir sumbing, sedangkan saksi-saksi nikahnya saat itu adalah **SAKSI NIKAH I**



dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin uang sejumlah Rp 500.- (lima ratus rupiah) telah dibayar tunai;

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau nasab dan hubungan sepersusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon membina rumah tangga di Desa Tumbuk Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 orang sudah berkeluarga, sedangkan anak terakhir nomor 4 meninggal dunia saat berumur 3 bulan;
 - Bahwa sejak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I juga tidak ada istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk melengkapi persyaratan pendaftaran calon haji;
2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sebagai paman Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1976 yang dilangsungkan di

Penetapan No.0001/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 5 dari 10



rumah orang tua Pemohon II di Desa Tumbuk dan saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada kakek Pemohon II karena ayah Pemohon II kurang jelas kalau berbicara, sementara saksi-saksi nikahnya saat itu adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin uang sejumlah Rp 500.- (lima ratus rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 orang sudah berkeluarga, 1 orang lagi sudah meninggal dunia saat masih bayi;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I juga tidak ada istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk melengkapi persyaratan pendaftaran calon haji;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah tercantum dalam berita acara



persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Pemohon I mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1976 di Desa Tumbuk, Kecamatan Ilan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tujuan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai persyaratan untuk mengurus pendaftaran calon haji Pemohon I dan Pemohon II karena hingga saat ini perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi, menurut majelis alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Juni 1976 di Desa Tumbuk, kecamatan Ilan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan terhadap pernikahan tersebut tidak ada bantahan dan gugatan dari masyarakat serta dari perkawinan itu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan antara

Penetapan No.0001/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 7 dari 10



Pemohon I dengan Pemohon II. Disamping itu Pemohon I tidak pernah berpoligami serta melakukan perceraian dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama, Pasal 4 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi perintah Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2 : 282) yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan, pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **I (PEMOHON I)** dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1976 di Desa Tumbuk, KecSAKSI NIKAH Ilan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 361.000.- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

	Hakim Anggota,
--	----------------

Penetapan No.0001/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 9 dari 10



A s y m a w i, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 135.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp. 135.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,- +
Jumlah	:	Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)		